

REKAPITULASI – HASIL - PEROLEHAN SUARA

2017

Kpt No. 6/Kpts/KIP-Kota langsa/II/2017, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017.

 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 3 Tahun 2001; UU No. 11 Tahun 2006 ; UU No. 15 Tahun 2011 ; UU NO.1 Tahun 2015 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ; PKPU No. 06 Tahun 2008 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2015; PKPU Nomor 3 Tahun 2016 Sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2016 ; Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016; Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016; Kpts KIP Kota Langsa No. 15/Kpts/KIP-Kota Langsa/IX/2016; Kpts KIP Kota langsa no. 2/Kpts/KIP-Kota Langsa/I/2017. Berita Acara Rapat pleno KIP Kota Langsa Nomor 21 /BA/II/2017.

 - Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Februari 2017
 - Tidak ada Lampiran